



PUTUSAN

Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0490/Pdt.G/2015/PA.Mna., tanggal 22 Oktober 2015 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2000, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 30 Juni 2011;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 15 tahun, kedua bernama **ANAK II**, laki-laki, berumur 11 tahun, ketiga bernama **ANAK III**, perempuan, berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 13 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar, meninju, mencakar dan menendang Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 2 Januari 2013, disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur, Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat) selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan untuk bersangkutan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan tambahan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang, dan seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 30 Juni 2011, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang dan ketiga orang anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 13 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, jika dibangun Tergugat marah-marah bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 yang lalu;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk nafkah bagi Penggugat, hanya meninggalkan rumah;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 orang dan ketiga orang anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 13 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, jika dibangun Tergugat marah-marah bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2013 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk nafkah bagi Penggugat, yang saksi tahu meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta nikah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan (*without defence*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 13 tahun, setelah itu tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, puncaknya sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2013 sejak pisah tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan atas dasar itu Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan rangkaian dalil tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, dan sesaat setelah menikah terbukti Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara lain Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, mereka telah dikarunia 3 orang anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, jika bertengkar Tergugat suka menyakati jasmani Penggugat, puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 yang lalu, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, dan pihak keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 13 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa, saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Janauri 2013 yang lalu;
4. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa, semenjak pisah tempat tinggal dari bulan Janauri 2013 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



sakinah, mawaddah wahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum suami yang suka memukul isteri tidak menunjukkan komunikasi harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan bentuk hubungan perkawinan yang tidak lagi sejalan dan searah untuk membina mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, meskipun kepergian Tergugat diusir Penggugat karena perbuatan Tergugat yang malas bekerja, hal mana menunjukkan suami tidak mau bertanggungjawab terhadap isterinya yaitu dengan sengaja telah mentelantarkan isterinya dengan tidak memberi nafkah wajibnya terhadap isteri setidaknya sejak pisah tempat yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban yang telah Allah swt. tetapkan sekaligus sebagai hak isteri yang wajib untuk dipenuhi, di antaranya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya, kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Menimbang, bahwa jika suami dengan sengaja menelantarkan dan menzalimi isteri dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa jika suami dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dan membiarkan isteri dengan tidak memberi nafkah wajibnya suatu indikasi adanya pelanggaran sighthat taklik talak yang dilakukan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pelanggaran sighthat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian didasari pelanggaran taklik talak yaitu:

1. Adanya suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan/jasmani isteri, atau membiarkan (tidak memedulikan) isteri selama enam bulan;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



2. Isteri tidak ridho dan mengadukan persoalannya kepada pengadilan agama;
3. Isteri membayar uang pengganti atau iwadh kepada suami;
4. Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan/jasmani isteri, atau membiarkan (tidak memedulikan) isteri selama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku suami telah nyata-nyata telah dengan sengaja meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan lamanya, menyakiti badan jasmani isteri, dan telah membiarkan (tidak memedulikan) isteri selama enam bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat sebagai suami justru tidak memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari tiga bulan dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku isterinya enam bulan bahkan menyakiti badan jasmani isteri dengan fakta di atas patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan kewajiban pokoknya, dan tidak dapat memberi perlindungan terhadap isterinya karena telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dikategorikan telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat adalah suatu bukti nyata Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tentu Tergugat tidak akan meninggalkan, membiarkan dan mentelantar Penggugat tanpa nafkah yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai di atas sudah dikategorikan dan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan dan dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini saat sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu poin 1, 2, 3, dan 4;

2. Isteri tidak ridho dan mengadukan persoalannya kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilangsungkan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke pengadilan agama dan pengadilan agama menerima pengaduannya itu serta isteri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa sighat taklik mempunyai tujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami, sehingga apabila seorang isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam sighat taklik tersebut;

Menimbang, bahwa taklik talak juga merupakan perjanjian yang merupakan janji yang sifatnya harus dipenuhi dan mengikat bagi yang berjanji itu sendiri karena sesuai dengan ayat Al Qur'an;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Menimbang, bahwa keinginan Penggugat tersebut yang telah mengadukan persoalannya ke pengadilan agama, dan Majelis Hakim menerima pengaduannya itu, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan alasan telah terjadi pelanggaran taklik talak sehingga unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Isteri membayar uang pengganti atau iwadh kepada suami;

Menimbang, bahwa apabila isteri tetap bertekad mau bercerai dengan suami dan bersedia menyerahkan uang kepada pengadilan agama sebagai iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana merupakan suatu indikasi, bahwa isteri sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi membina rumah tangga bersama suaminya;

Menimbang, bahwa bila seorang suami telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat telah bersedia menyerahkan uang kepada pengadilan agama sebagai iwadh, hal mana merupakan unsur ketigattelah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, sementara upaya yang ditempuh melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi saw., diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni menegaskan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri raa, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan, dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Maaidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Syarqawi Ala At-Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yaitu menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, tuntutan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 bertepatan tanggal 5 Safar 1437 Hijriah, oleh kami Drs.H.Syazili, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing Hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ardina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ardina, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp 30.000,00
2. Administrasi Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 265.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
- J u m l a h Rp 356.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.0490/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)